



PUTUSAN
NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Cabang Kendari 93111 beralamat di jalan Jend. Achmad Yani nomor 184 Wua Wua kota Kendari, Dalam menjalankan perbuatan hukum yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama PT Astra Sedaya Finance Tbk yang berkedudukan di Jln. Let.Jend TB Simatupang No 90 Jakarta Selatan 12530, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MASRI SAID, SH, MH, SADDANG NUR, SH dan YOGI SURAHMAN, SH. Para Advocat Beralamat di jalan DI panjaitan BTN Graha raya C/14 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Tergugat I ;
2. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, beralamat di jalan Let.Jend.TB Simatupang no 90JakartaSelatan 12530 dalam hal ini selaku perusahaan induk yang sekaligus selaku pemegang sahamdalam hal ini diwakili oleh kuasanya MASRI SAID,SH.MH, SADDANG NUR, SH dan YOGI SURAHMAN,SH.para Advocat Beralamat di jalan DI Panjaitan BTN Graha raya C/14 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Turut Tergugat I.

Lawan

1. YUDISTIRA, Lahir di Tana Toraja, 21 September 1978, Islam, Alamat Jalan Taman Surapati no 45 C, Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rahmad Buyung, beralamat di jalan Taman Surapati No 45 C Mandonga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



07/Pdt.G/2021/PN, selanjutnya disebut Sebagai Terbanding I semula Penggugat;

2. PT. ASURANSI RAMAYANA Cab. Kendari beralamat di jalan Jend. Ahmad Yani Persis berhadapan dengan PT H Kalla Wua Wua, dalam perbuatan hukum ini yang bersangkutan selaku mitra dari pihak Tergugat, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 09 Juli 2021 Nomor 71/PDT/2020/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 , pihak penggugat telah melakukan perikatan / perjanjian dengan pihak tergugat dengan nomor kontrak : 01600871002023150 berupa Perjanjian Pembiayaan Multi Guna yang selanjutnya disebut "PERJANJIAN" dengan cara menjaminkan kendaraan bermotor roda 4 (empat) milik penggugat yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza G (4x2) manual tahun 2016 no Polisi DT 1521 PE warna hitam metalik dengan nomor BPKB LO7214022 nomor rangka MHKM5EA3JGJ021699 nomor mesin 1NRF072068 dengan jangka waktu fasilitas 35 (tiga puluh lima) kali angsuran dengan angsuran perbulan sebesar Rp 3.900.000 ,-;
2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 pihak turut tergugat 1 telah mentransfer sejumlah uang ke rekening no. 0255728577 an. Yudistira sebesar Rp.89.090.500,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) ;
3. Bahwa pihak penggugat berusaha menyimak, mencermati serta mengkaji secara seksama dan secara hati-hati rangkaian uraian perincian yang termuat dalam Simulasi Kredit serta materi "Perjanjian"

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



- yang termuat pada lembar pertama untuk menghindari syakwasangka sekaligus untuk menghormati perjanjian yang telah kami sepakati;
4. Bahwa setelah penggugat menyimak, mencermati serta mengkaji secara seksama dan secara hati-hati, pihak penggugat baru menyadari bahwasanya ada permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan keterangan, data & informasi yang tidak berkesesuaian antara yang termuat dalam simulasi kredit dengan data yang termuat dalam lembar pertama Perjanjian Pembiayaan Multiguna;
 5. Bahwa guna menyikapi permasalahan tersebut, maka kami melalui surat masing-masing tertanggal 4 Nopember 2020 dan tertanggal 13 Nopember 2020 telah mengajukan permintaan kepada tergugat guna menjelaskan ketidak sesuaian dimaksud. Hal ini dikandung maksud guna memperoleh klarifikasi dan konfirmasi langsung dari pihak tergugat secara utuh mengingat pasal 1338 KUHPd menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
 6. Bahwa oleh karena pihak tergugat sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020 ternyata tetap tidak mengindahkan surat – surat kami tersebut diatas, maka terpaksa kami melayangkan somasi kepada pihak tergugat pada tanggal 28 Nopember 2020;
 7. Bahwa ternyata pihak tergugat tidak memiliki itikad baik guna menjernihkan permasalahan ini, maka dengan terpaksa kami melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari guna menyelesaikan permasalahan ini di meja hijau;
 8. Bahwa dengan merujuk kepada salah satu dokumen perjanjian yaitu Simulasi Kredit yang menjadi dasar utama lahirnya Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang menjelaskan secara lebih mendetail penetapan tentang OTR, DP (uang muka), jumlah pembiayaan yang disetujui, pokok hutang, total hutang, biaya asuransi, besaran suku bunga serta besaran angsuran pinjaman perbulan dan jangka waktu pengembalian pinjaman;
 9. Bahwa bilamana disimak serta dicermati secara seksama ; uraian yang termuat dalam simulasi kredit ternyata banyak mengandung unsur penipuan yang jelas-jelas merupakan tindakan terlarang yang dilarang oleh undang-undang.
 10. Bahwa pihak tergugat melalui perantara Simulasi Kredit serta Perjanjian Pembiayaan Multiguna telah berlaku curang yang sekaligus



telah melakukan penipuan yang berakibat pihak penggugat mengalami kerugian sebagaimana diuraikan berikut ini :

a. SIMULASI KREDIT yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut

OTR		135.000.000,-		
DP.	25%	33.750.000,-		
PH Murni .		101.250.000,-		
Tenor.	3 Tahun		seharusnya	selisih
Asuransi kredit	1.785%	2.409.750,-	1.807.312,-	602.438,-
ACP.	1.75 %	2.399.100,-	1.771.875,-	627.225,-
Bunga	10.75 %	34.203.979,-	32.653.125,-	1.550.854,-
Total hutang		140.262.829,-	137.482.312,-	2.780.517,-
DP		33.750.000,-		
Admin		3.000.000,-		
Polis.		50.000,-		
Asuransi Cash	0.970 %	1.309.500,-	982.125,-	327.375,-
Angsuran 1		3.900.000,-		
Pelunasan				
	Jumlah penggelembungan			Rp 3.107.892,-
Refund ACP				
Provisi	0 %			
Pembiayaan		92.990.000,-	98.253.329,-	5.263.329,-
Angsuran	35 x	3.900.000,-		

b. PERJANJIAN MULTIGUNA

- Sebagaimana diatur pada poin 2

Informasi pembiayaan

- Nilai obyek pembiayaan : Rp 105.976.650,-
- Nilai uang muka : -
- Suku bunga : 10.75% flat atau 20.50% efektif .
- Denda & biaya adm keterlambatan : 0,5% dan Rp 20.000,-

Rincian fasilitas pembiayaan

- Hutang pokok : Rp 105.976.650,-
- Bunga : Rp 34.423.350,-
- Jumlah hutang keseluruhan : Rp 140.400.000,-

Sebagaimana diatur pada poin 3

- Jangka waktu (tenor) : 35 sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan.
- Dibayar pada tanggal : 28



- Mulai bulan / tahun : Oktober 2020
- Besarnya tiap angsuran : Rp 3.900.000,-
- Angsuran terakhir : Rp 3.900.000,-

11. Bahwa bilamana disimak secara seksama simulasi kredit yang menjadi acuan guna menentukan besaran nilai pembiayaan yang ditransfer ke rekening no. 0255728577 an. Yudistira sebesar Rp 89.090.500,- (delapan puluh Sembilan juta Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), maka kita akan menemukan beberapa kejanggalan dalam simulasi kredit tersebut;

a. Kejanggalan pertama yaitu :

Penghitungan nilai prosentase yang tidak akurat dimana hasilnya berusaha di gelembungkan;

Bahwa kejanggalan yang berupa penggelembungan perhitungan besaran nilai prosentase sebagaimana tertera dalam uraian simulasi kredit

- Asuransi kredit $1.785\% = \text{Rp}2.409.750,-$ seharusnya sebesar Rp1.807.312,-
- ACP $1.75\% = \text{Rp} 2.399.100,-$ seharusnya sebesar Rp 1.771.875,-
- Bunga $10.75\% = \text{Rp} 34.203.979,-$ seharusnya sebesar Rp.32.653.125.-

b. Kejanggalan kedua yaitu :

Terdapat penyebutan nilai DP sebanyak 2 (dua) kali yang nilainya masing-masing sebesar Rp 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Padahal didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna disebutkan bahwa DP 0 %

Bahwa sebagaimana diketahui,penggunaan istilah DP (Down Payment) yang biasa juga disebut dengan "uang muka" biasanya dibayarkan oleh calon pembeli mobil setelah kendaraan yang diinginkan tersedia di dealer yang besarnya dikisaran 25% - 30% dari total harga kendaraan;

Bahwa pihak penggugat dalam hal ini tidak dalam posisi mau membeli mobil,melainkan dalam posisi meminjam dana tunai dengan menjaminkan kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type G warna hitam metalik dengan no. Polisi DT 1521 PE.



c. Kejanggalaan ketiga yaitu :

Perhitungan mengenai diperolehnya nilai pembiayaan sebesar Rp92.990.000,-

Pada simulasi kredit, nampaknya tidak sesuai dengan uraian perhitungan.

Seharusnya nilai pembiayaan adalah : Rp 140.262.829,- dikurangi Rp 33.750.000 dikurangi Rp 3.000.000,- dikurangi Rp 50.000,- dikurangi Rp 1.309.500,- dikurangi Rp 3.900.000,- menjadi sebesar Rp 98.253.329,- sehingga terdapat selisih yang sangat besar yaitu sebesar Rp 5.263.329,-

Dengan berdasarkan perhitungan tersebut diatas , maka dana yang seharusnya ditransfer ke rekening nomor : 0255728577 atas nama Yudistira adalah sebesar Rp 94.353.329,- ; bukan sebesar Rp.89.090.500,-

d. Kejanggalaan ke empat yaitu :

Mengenai obyek pembiayaan yang nilainya sebesar Rp.105.976.650,- entah dasar perhitungannya diperoleh dari mana ?

Demikian juga mengenai hutang pokok yang nilainya sebesar Rp.105.976.650,- entah dasar perhitungannya diperoleh dari mana ?

12. Bahwa sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian yang terurai didalam simulasi kredit serta juga muatan/isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna juga tidak berkesesuaian dengan simulasi kredit yang berimbang kepada besaran nilai pembiayaan yang telah disetujui dan telah di transfer di rekening kami.

13. Bahwa merujuk pada pasal 1339 KUHPd yang berbunyi sebagai berikut :

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

14. Bahwa oleh karena perjanjian ini dibuat dengan cara-cara yang memuat muatan yang mengandung unsur-unsur kecurangan disertai penipuan yang jelas-jelas adalah sesuatu yang terlarang dan dilarang, maka dengan berpijak serta bersandar pada pasal 1335 KUHPd, jelaslah bahwa "Perjanjian" tersebut tidak mempunyai dan sekaligus tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga perjanjian tersebut sepatutnya menjadi batal demi hukum .

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan



15. Bahwa oleh karena itu, kiranya cukup beralasan bilamana pihak penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan bahwa perjanjian antara pihak penggugat dengan pihak tergugat nomor kontrak : 01600871002023150 berupa perjanjian pembiayaan Multiguna tertanggal 28 Oktober 2020 tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga batal demi hukum;
16. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat-syarat "Perjanjian" sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf i yang mengatur dan menegaskan tentang pihak yang dapat dikategorikan telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut :
- "dinyatakan cidera janji (wanprestasi) apabila terbukti memberikan keterangan, data dan informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak syah dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian fasilitas pembiayaan ini "
17. Bahwa mengingat materi Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang rujukan awalnya bermula dari uraian kalkulasi yang bersumber dari simulasi kredit yang muatannya tidak akurat, tidak jujur serta sangat menyesatkan sebagaimana diuraikan berikut ini :
- Data kalkulasinya sarat dengan ketidak sesuaian serta memanipulasi data dan penggelembungan nilai:
- Produk jasa yang dihasilkan berupa simulasi kredit dan "Perjanjian" sangat merugikan konsumen dalam hal ini pihak penggugat karena mengandung kebohongan serta kecurangan dan penipuan .
 - Salah satu unsur yang termuat dalam perjanjian yaitu tentang besaran nilai obyek pembiayaan yang nilainya sebesar Rp 105.976.650,- entah besaran nilainya diperoleh dari mana , tidak jelas !!! .
18. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana termuat pada poin 9,10,11,12,16 dan 17 sebagaimana tersebut diatas , bahwasanya pihak tergugat secara terang benderang telah melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan yang mengarah kepada perbuatan cidera janji (wanprestasi);
19. Bahwa oleh karena itu, kiranya cukup beralasan bilamana pihak penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



memutus perkara ini agar menyatakan pihak tergugat telah melakukan tindakan cidera janji /wanprestasi kepada pihak penggugat .

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor kontrak : 01600871002023150 tertanggal 28 Oktober 2020 .
3. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan gugatan wanprestasi ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Penolakan Tergugat dan Turut Tergugat I atas gugatan Penggugat didasarkan pada argumentasi hukum yang terurai sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG PREMATURENYA GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa gugatan yang diajukan dan didaftarkan Penggugat di Pengadilan Negeri Kendari sesungguhnya masih sangat prematur atau dengan kata lain belum saatnya untuk diajukan. Hal ini karena antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I terikat secara hukum oleh adanya kontrak atau perjanjian yang telah dibuat dan disepakati secara sah yaitu perjanjian pembiayaan Multi Guna dengan nomor kontrak : 01600871002023150 sebagaimana didalilkan Penggugat pada point 1 gugatan a quo.

Bahwa dalam ketentuan nomor 25 klausul kontrak dimaksud, telah diatur bahwa jika terjadi suatu permasalahan atau perselisihan mengenai perjanjian atau pelaksanaannya maka akan diupayakan penyelesaian perselisihan melalui beberapa tahapan yaitu Pertama : penyelesaian secara musyawarah mufakat melalui penanganan keluhan internal (internal dispute resolution), Kedua : bila tidak tercapai mufakat maka para pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) disektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga : bila tetap tidak tercapai maka akan diselesaikan di Pengadilan.

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I belum melihat adanya upaya

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



Penggugat untuk menempuh upaya/tahapan penyelesaian perselisihan berdasarkan klausul perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut. Penggugat belum melakukan dan menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) disektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu maka jelas bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi syarat/ketentuan formil suatu gugatan (mendandung cacat formil) dan dengan demikian maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

EKSEPSI; TENTANG KOMPETENSI RELATIF

Bahwa gugatan yang diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kendari adalah salah atau keliru karena secara formil berdasarkan kompetensi relatif seharusnya Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo bukanlah Pengadilan Negeri Kendari akan tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa merujuk pada ketentuan nomor 25 klausul perjanjian pembiayaan Multi Guna dengan nomor kontrak : 01600871002023150 yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I sebagaimana juga dikemukakan Penggugat pada point 1 gugatannya diatur sebagai berikut :

“bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara para pihak terkait perjanjian atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (internal dispute resolution), bila tidak tercapai mufakat maka para pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) disektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa para pihak akan diselesaikan di pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak kreditor untuk mengajukan tuntutan ditempat lain”

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam klausul kontrak yang telah dibuat dan disepakati secara sadar dan tanpa paksaan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat/Turut Tergugat I) sebagaimana dimaksud diatas dan merujuk pada ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang



membuatnya” maka para pihak yang bersepakat (Penggugat dan Tergugat/Turut Tergugat I) harus tunduk pada ketentuan kontrak / Perjanjian yang telah disepakati bersama termasuk mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa ketika ada perselisihan yang hendak diselesaikan yaitu melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan di Pengadilan Negeri Kendari.

Bahwa oleh karena telah ditentukan secara jelas dan tegas dalam kontrak antara Penggugat dan Tergugat mengenai pilihan domisili penyelesaian sengketa yaitu di Kepaniteraan Negeri Jakarta Selatan maka menurut hukum dengan mempedomani ketentuan Pasal 142 ayat 4 Rbg maka Pengadilan Negeri Kendari sepatutnya menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Olehnya itu maka berdasar bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

EKSEPSI TENTANG GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalil dan dasar argumentasi yang dibangun oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas dan kabur (obscur libel). Hal ini karena gugatan Penggugat tidak jelas membedakan apakah gugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi ataukah gugatan perbuatan melawan hukum. Pada bagian perihal gugatan tercantum kata “gugatan wanprestasi” namun dalam uraian dalil dan dasar argumentasi yang dibangun Penggugat tersebut justeru mengenai hal-hal yang berkenaan dengan cara-cara kecurangan serta penipuan yang dituduhkan penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat I yang sebenarnya lebih tepat untuk dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa jika mengacu pada kaidah hukum pembuktian perdata maka seharusnya Penggugat harus dapat memisahkan dan tidak mencampur adukkan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Jika memang Penggugat berkeyakinan bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi maka basis argumentasinya juga harus bisa mendukung yaitu tentang alasan-alasan hukum wanprestasi seperti hal-hal berikut :

Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan ;

Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya ;

Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;

Halaman **10** dari **45** halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jika dihubungkan dengan uraian gugatan penggugat maka tampak bahwa argumentasi yang dibangun oleh Penggugat lebih cenderung pada masalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bukan mengenai alasan-alasan wanprestasi sebagaimana diuraikan diatas. Gugatan PMH dan wanprestasi dalam tertib beracara tidak dapat digabungkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Kontruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi dan gugatan dinyatakan obscur libel (tidak jelas). Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan :

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”

Selain bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak benar dan tidak berdasar juga cenderung sangat membingungkan dan mengakibatkan gugatan sulit dipahami. Oleh karena gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) maka Tergugat dan Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara ini kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat I ;
2. Bahwa dalil pada nomor 1 gugatan a quo yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perikatan atau perjanjian dengan pihak Tergugat adalah benar adanya. Adapun perikatan / perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian pembiayaan multiguna berdasarkan nomor kontrak : 01600871002023150 yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 28 Oktober 2020.
3. Bahwa berdasarkan perjanjian multiguna tersebut Tergugat dan Turut

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



Tergugat I selaku Kreditur (pemberi pinjaman) memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat selaku Debitor dalam bentuk penyediaan sejumlah dana yang dinyatakan telah diterima oleh Debitor (Penggugat). Adapun rincian fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut :

Hutang pokok : Rp.105.976.650,-
Bunga : Rp. 34.423.350,-
Jumlah hutang keseluruhan : Rp.140.400.000,-
Jangka waktu pengembalian : 35 kali angsuran sejak fasilitas pembiayaan dicairkan
Besarnya angsuran tiap bulan : Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

4. Bahwa dari jumlah hutang pokok yang disepakati Penggugat dan Tergugat tersebut, dana yang dapat diberikan atau dicairkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I memang hanya berjumlah sekitar Rp.89.090.500,- (delapan puluh sembilan juta sembilan puluh lima ratus rupiah) karena telah dikurangi dengan biaya-biaya yang secara jelas telah termuat dan tercantum dalam kontrak / perjanjian pada nomor 2 klausul kontrak sebagai berikut :

Biaya administrasi : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
Biaya asuransi kendaraan : Rp.3.719.250,- (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
Biaya asuransi lain (jiwa) : Rp.2.316.900,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) ;

Dana Angsuran yang dibayar dimuka sebesar 2 kali angsuran sejumlah : Rp.3.900.000,- x 2 kali angsuran = Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa adapun yang menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara Tergugat dan Penggugat tersebut adalah sebuah kendaraan roda empat dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk /type/model : Toyota / Avanza / T 1,3 G MT GRND;
Tahun : 2016;
Kondisi : Bekas;
Warna : Hitam Metalik;
No. Rangka : MKHK5EA3JGJG021699;
No. Mesin : 1NRF072068;



Atas nama : Veronita;

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada nomor 4 gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan keterangan, data dan informasi yang tidak berkesesuaian antara yang termuat dalam simulasi kredit dengan data yang termuat dalam lembar pertama perjanjian pembiayaan multi guna, Tergugat dan Turut Tergugat I menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan adalah tentang perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat selaku debitor dan Tergugat selaku Kreditur secara sah maka seharusnya yang menjadi dasar rujukan atau pijakan bagi Penggugat adalah klausul kontrak bukan pada simulasi. Karena didalam kontrak/perjanjian multiguna yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tidak menyebutkan dan mencantumkan adanya simulasi sebagai bagian dari isi kontrak/perjanjian dimaksud. Agar diketahui bahwa Penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan bukan karena dipaksa oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memaksa ataupun mendesak apalagi menekan Penggugat agar segera menandatangani perjanjian dimaksud. Sebagai subjek hukum yang cakap seharusnya Penggugat memiliki cukup kesempatan dan waktu untuk terlebih dahulu mencermati dan mempelajari secara seksama semua klausul kontrak sebelum kemudian Penggugat memutuskan untuk menandatangani. Untuk diketahui bahwa sebelum Penggugat menanda tangani kontrak dimaksud, Tergugat menyerahkan draft untuk dipelajari dan sekiranya ada hal yang tidak disepakati atau dinilai bermasalah menurut Penggugat maka pada saat itulah seharusnya disampaikan kepada Tergugat bukan pada saat kontrak sudah ditanda tangani, sudah berjalan, uang sudah diterima oleh Penggugat. Dalam perkara ini justeru Tergugat dan Turut Tergugat I mensinyalir adanya itikat buruk dari Penggugat yang hendak berspekulasi dan menghindari dari kewajiban memenuhi prestasi sebagaimana diatur secara jelas dan tegas dalam perjanjian. Apalagi setelah melihat schedule pembayaran angsuran yang menggambarkan dengan jelas bahwa Penggugat pernah melakukan pembayaran angsuran diluar dari dana yang memang sudah standby atau didepositokan Penggugat untuk pembayaran angsuran bulan pertama dan bulan kedua sementara Penggugat telah menerima sejumlah uang dari Tergugat dan Turut Tergugat I ;

Halaman **13** dari **45** halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



7. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I menegaskan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : 1) perjanjian didasarkan pada kesepakatan (consensus); 2) perjanjian harus dibuat oleh orang yang cakap untuk membuat perjanjian; 3) obyek perjanjian harus jelas atau tertentu; dan 4) perjanjian itu memiliki sebab (causa) yang halal. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek perjanjian. Oleh karna perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat secara sah maka perjanjian tersebut secara yuridis berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Penggugat dan Tergugat).
8. Bahwa terkait dalil Penggugat pada nomor 5, 6 dan 7 yang menyatakan bahwa Penggugat pernah beberapa kali bersurat ke Tergugat untuk meminta tergugat menjelaskan ketidaksesuaian antara simulasi kredit dan yang termuat dalam kontrak, Tergugat pada prinsipnya tetap berpedoman dan mengacu pada kontrak dan dengan tegas menyatakan sesungguhnya tidak ada masalah terkait klausul kontrak yang bermasalah justeru pada diri Penggugat yang tidak memiliki itikat baik untuk menjalankan dan melaksanakan kontrak/perjanjian sebagaimana mestinya. Dalam perkara ini yang seharusnya melakukan dan melayangkan somasi adalah Tergugat dan Turut Tergugat I karena senyatanya Penggugatlah yang pantas dan layak untuk di Somasi karena sudah jelas dan terbukti Penggugat wanprestasi (ingkar janji).
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai simulasi kredit, perlu Tergugat dan Turut Tergugat I tegaskan bahwa simulasi kredit hanya merupakan gambaran awal bagi calon debitur untuk mengetahui skema dan besaran jumlah pembiayaan yang dapat dicover oleh lembaga pembiayaan tetapi simulasi kredit tidak menjadi bagian atau satu kesatuan dengan kontrak. Untuk sampai pada kejelasan berapa jumlah pinjaman yang dapat disetujui oleh Tergugat sebagai kreditur tentu patokannya adalah pada draft kontrak yang disodorkan kepada Penggugat. Lagi pula draft kontrak yang disampaikan kepada Penggugat sebagai debitur tersebut bisa saja ditolak atau tidak disetujui bilamana menurut hemat Penggugat memang tidak sesuai yang diharapkan Penggugat termasuk jika ada kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan Penggugat. Telah menjadi suatu keharusan bagi Tergugat



selaku Kreditur untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada siapapun calon debitur untuk benar-benar mempelajari dan mencermati draft kontrak dengan baik agar menghindari adanya masalah (dispute) dikemudian hari, namun jika para pihak telah menandatangani perjanjian maka para pihak harus tunduk dan patuh pada perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama apalagi jika salah satu pihak incasu Tergugat telah lebih dulu menjalankan dan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan tersebut.

10. Bahwa dalil Penggugat tentang adanya kejanggalan-kejanggalan yang diuraikan Penggugat pada nomor 11 gugatan a quo bukanlah kejanggalan yang terjadi pada kontrak ataupun klausul-klausuf pada perjanjian tetapi kejanggalan pada simulasinya saja. Oleh karena sifat simulasi hanya sebagai gambaran dan bukan merupakan bagian dari isi kontrak ataupun bagian dari penjelasan kontrak maka simulasi tersebut tidak mengikat para pihak dan tidak perlu dipermasalahkan. Jika penggugat mendalilkan ada kejanggalan pada simulasi maka seharusnya Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan simulasi kredit tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum bukan malah meminta agar kontrak / perjanjian dibatalkan.
11. Bahwa dalil mengenai adanya kejanggalan-kejanggalan yang diuraikan Penggugat adalah terhadap hal-hal yang berada diluar kontrak itu sendiri. Lain halnya jika dalam kontrak tercantum kewajiban Tergugat (kreditur) terhadap Penggugat lantas kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat maka sangat masuk akal dan logis jika Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian.
12. Bahwa dalam klausul kontrak / perjanjian pembiayaan multiguna yang disepakati Penggugat dan Tergugat tidak menyebutkan adanya DP (Down Payment) yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat karena memang DP atau uang muka tidak diatur dalam perjanjian pembiayaan multiguna (peminjaman uang) lain halnya terhadap kredit pembiayaan pembelian kendaraan memang diwajibkan adanya pembayaran DP atau uang muka diawal.
13. Bahwa Penggugat dalam uraian dalilnya telah membuat hitungan-hitungan spekulatif sendiri yang entah apa dasar perhitungannya lalu menyimpulkan sendiri bahwa hasil hitungannya yang benar dan terdapat selisih ataupun penggelembungan-pengelembungan. Perlu



Tergugat dan Turut Tergugat tegaskan bahwa semua dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak pula berdasar olehnya itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

14. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada nomor 16 yang menyatakan bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf l yang menegaskan tentang pihak yang dapat dikategorikan telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut :

“ dinyatakan cidera janji (wanprestasi apabila terbukti memberikan keterangan, data dan informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian fasilitas pembiayaan ini”

Dalil Penggugat tersebut jelas adalah tidak benar dan tidak berdasar karena dari uraian gugatan Penggugat tidak ada yang mengarah pada terpenuhinya kualifikasi tindakan wanprestasi baik yang diatur dalam perjanjian pembiayaan maupun yang diatur dalam ketentuan KUHPerdara . Dalam ketentuan klausul perjanjian nomor 14 huruf l adalah ditujukan kepada Debitur bukan Kreditur. Redaksi yang benar pada klausul nomor 14 huruf (i) perjanjian adalah sebagai berikut :

Nomor 14 : “DEBITOR dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya KREDITOR memiliki hak dan DEBITOR berkewajiban untuk melunasi kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan objek pembiayaan dan/atau objek jaminan kepada kreditur tanpa memerlukan pemberitahuan dari juru sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut :

Huruf i : “DEBITOR terbukti memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah dan tidak asli, dalam rangka atau selama pemberian fasilitas pembiayaan ini”

15. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara tegas dan detail oleh Tergugat dan Turut Tergugat I maka mohon untuk dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I diatas maka dengan ini Tergugat dan Turut Tergugat I bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI *Halaman 16 dari 45 halaman Putusan*



DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam berita acara sidang, para pihak menyatakan setuju, Penggugat mencabut gugatannya terhadap Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan replik dan duplik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan II ;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal demi hukum perjanjian pembiayaan multiguna nomor 01600871002023150 tertanggal 28 oktober 2020 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kdi, tertanggal 7 Mei 2021 yang dibuat oleh Drs.H.L.M.Sudisman, S.H Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 27 April 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II masing-masing dengan relaas pada 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan surat memori banding tertanggal 25 Mei 2021 yang

Halaman **17** dari **45** halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II dengan relaas masing-masing tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Juni 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 Juni 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang bahwa dengan relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kdi,masing-masing tertanggal 25 Mei 2021,Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan kepada pembanding I semula Tergugat, pembanding II semula Turut tergugat I, terbanding semula Penggugat, dan Turut terbanding semula Turut Tergugat II,untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, terhitung sejak pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG PUTUSAN YANG DIMOHONKAN BANDING OLEH PARA PEMBANDING/SEMULA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I ;

Adapun Putusan yang dimohonkan Banding oleh Para Pembanding/semula Tergugat dan Turut Tergugat I adalah putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 1/Pdt.G/2021/PN. Kdi Tanggal 27 April 2021, yang mana amar putusan perkara a quo adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan TergugatI ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman **18** dari **45** halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



2. Menyatakan batal demi hukum perjanjian pembiayaan multi guna nomor : 01600871002023150 tanggal 28 Oktober 2020 ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

II. TENTANG SYARAT FORMIL PENGAJUAN BANDING;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 1/Pdt.G/2021/PN. Kdi dibacakan pada tanggal 27 April 2021 dan pada tanggal 7 Mei 2021 Para Pembanding/Semula Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo pada kepaniteraan pengadilan Negeri Kendari sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding nomor : 1 /Pdt.G/2021/PN.Kdi.

Bahwa selanjutnya Para Pembanding/Semula Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan memori banding pada tanggal 25 Mei 2021 dengan demikian pengajuan banding oleh Para pembanding/semula Tergugat dan Turut Tergugat I diajukan masih dalam tenggang waktu atau tidak melewati tenggang waktu dan menurut tata cara/prosedur yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Permohonan banding yang diajukan Para Pembanding / semula Tergugat dan Turut Tergugat I secara formil telah memenuhi syarat sehingga menurut hukum patut diterima ;

III. TENTANG ALASAN - ALASAN BANDING

Bahwa Para Pembanding/semula Tergugat & Turut Tergugat I dengan tegas menolak dan menyatakan tidak sependapat serta sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari yang dimohonkan Banding tersebut. Penolakan dan keberatan Para Pembanding/semula Tergugat & Turut Tergugat I didasarkan pada alasan-alasan atau argumentasi berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang eksepsi "gugatan penggugat prematur" adalah Pertimbangan yang keliru, tidak berdasar serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun pertimbangan hukumnya sebagaimana terurai pada halaman 13 dari 21 putusan nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Kdi sebagai berikut :

"menimbang bahwa atas eksepsi tersebut majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dibangun diatas argumen adanya penipuan atau itikat buruk dari Tergugat dan Turut Tergugat I melalui skema simulasi kredit



yang tidak sesuai dengan isi perjanjian sebagaimana didalilkan dalam posita point 5 Penggugat, sehingga menurut Majelis sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan ini langsung ke Pengadilan Negeri Kendari selain itu karena dalam dalil gugatan Penggugat telah mengajukan somasi dan permintaan penjelasan dari pihak Tergugat tetapi tidak direspon, seharusnya Tergugat merespon somasi tersebut dengan meminta/mengajak Penggugat ke penyelesaian sengketa yang dimaksudkan sehingga majelis berpendapat bahwa eksepsi ini harus ditolak” ;

Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata, tidak berdasar serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keberlakuan klausul perjanjian multi guna nomor kontrak : 01600871002023150 antara Para Pembanding dengan Termohon Banding/Penggugat. Jika merujuk pada ketentuan nomor 25 klausul perjanjian pembiayaan Multi Guna nomor kontrak : 01600871002023150 (bukti T1.TT1 – 1) yang telah dibuat dan disepakati serta ditanda tangani secara sadar dan tanpa paksaan oleh para pihak (Termohon Banding/Penggugat dan Para Pembanding/Tergugat & Turut Tergugat I) yang mana perjanjian dimaksud telah diatur tegas bahwa tahapan atau prosedur penyelesaian masalah (dispute) adalah pertama melalui musyawarah mufakat, bila tidak tercapai mufakat maka para pihak akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) disektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila tetap tidak tercapai kesepakatan maka sengketa para pihak akan diselesaikan di pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mengingat asas pacta sunt servanda bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya maka dengan demikian majelis hakim sepatutnya mempertimbangkan ketentuan nomor 25 klausul perjanjian pembiayaan Multi Guna tersebut dan tidak membuat tafsir sendiri diluar dari yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian multi guna dengan nomor kontrak : 01600871002023150 secara hukum mengikat bagi para pihak (Penggugat dan Tergugat/Turut Tergugat I)

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



dan oleh karena ketentuan tersebut telah diatur tegas mengenai tahapan/prosedur penyelesaian sengketa maka seluruh tahapan atau prosedur tersebut haruslah ditempuh oleh pihak yang keberatan, jika somasi/keberatan Penggugat (debitur) tidak direspon atau tidak ditanggapi oleh kreditur (Para Pembanding/Tergugat) maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah Termohon Banding/Penggugat selaku debitur seharusnya membawa permasalahan tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) disektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan walaupun tidak ada permintaan dari pihak kreditur (para Pembanding/Tergugat) karena maksud dari klausul perjanjian dimaksud tidak bersifat opsional (pilihan) maupun pengecualian. Tindakan Termohon Banding/Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan merupakan kekeliruan nyata karena telah melangkahi atau melewati tahapan yang seharusnya ditempuh sebelum ke Pengadilan. Hal ini menunjukkan dengan jelas prematurnya gugatan Penggugat. olehnya itu maka pertimbangan majelis tingkat pertama tentang eksepsi gugatan prematur haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak berdasar ;

Tidak benar bahwa Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I tidak merepon somasi yang diajukan Terbading/Penggugat, justru Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I lebih dari sekali mengundang langsung Terbading/Penggugat untuk bermusyawarah dan mendengarkan langsung keberatan Terbading/Penggugat, dan mendengarkan pula tanggapan Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I secara rinci dan sejelas jelasnya.

Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I mengundang langsung Terbading/Penggugat di kantor Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I dengan maksud agar seluruh permasalahan menjadi keberatan Terbading/Penggugat mendapat penjelasan secara rinci dan sejelas jelasnya secara berulang-ulang khusus mengenai perhitungan dalam simulasi kredit yang dianggap Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I melakukan penipuan atau penggelembungan dan di setiap akhir pertemuan, Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I menanyakan kembali kepada Terbading/Penggugat apakah sudah paham/mengerti atau tidak, dan dijawab sudah paham/mengerti ;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



2. Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat tentang “kompetensi relatif” adalah pertimbangan sangat tidak berdasar, tidak benar, bertentangan dengan ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta cenderung menunjukkan keberpihakan pada pihak Penggugat/Termohon banding.

Adapun pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dimaksud adalah sebagaimana terurai pada paragraf 2 halaman 14 dari 21 putusan nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Kdi yang pada pokoknya menyatakan alasan-alasan ditolaknya eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding tentang kompetensi relatif bahwa Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili perkara sebagai berikut :

- Karena dalil posita gugatan penggugat yang mendalilkan adanya upaya Tergugat melakukan perbuatan curang atau penipuan melalui simulasi kredit ;
- Karena dalil gugatan penggugat adalah tentang cacat terselubung yang tidak termasuk dalam hal-hal yang jelas diatur dalam perjanjian ;
- Karena dinilai tidak fair dan tidak berimbang jika dalam suatu perjanjian pihak lain dapat mengajukan tuntutan hukum dimana saja sementara pihak lainnya dapat mengajukan tuntutan hukum pada salah satu pengadilan yang ditunjuk dalam perjanjian.

Ketiga alasan sebagaimana dimaksud diatas bukanlah alasan yang tepat untuk dijadikan basis argumentasi guna menolak eksepsi para pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I. Majelis hakim tingkat pertama telah secara brutal memberikan pertimbangan yang tak lain hanya untuk meneguhkan keberpihakannya pada Penggugat/Termohon Banding. Majelis hakim tingkat pertama telah mengabaikan dan mengangkangi kaidah-kaidah hukum yang berlaku yaitu tentang ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan ketentuan Pasal 142 ayat 4 Rbg yaitu “jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu”



Walaupun pasal 142 Rbg tersebut menggunakan kata “dapat”, sehingga dapat ditafsirkan tidak imperative, namun kalau kita kembali kepada ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, maka ketentuan tersebut adalah bersifat khusus, sehingga pasal 142 ayat 4 Rbg harus pula ditafsirkan bersifat imperative atau suatu keharusan.

Bercermin pada perkara perdata Nomor : 132/Pdt.G/2020/PN. Plk di Pengadilan Negeri Palangkaraya yang pihaknya melibatkan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku tergugat, melawan debitur yang menggugatnya. Perkara tersebut telah putus dengan amar putusan mengabulkan eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat. Adapun pertimbangannya adalah berikut :

“Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan pemilihan domisili yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam ketentuan Nomor 24 Syarat dan Ketentuan Umum pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.600.706.001.901.757 bertanggal 31 Januari 2019, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan di Pengadilan Negeri Palangka Raya”;

Andai kata majelis hakim tingkat banding bersikap jujur dan tidak memihak maka seharusnya putusannya akan sama yaitu mengabulkan eksepsi Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili perkara. Perjanjian pembiayaan Multi Guna nomor kontrak : 01600871002023150 secara yuridis adalah sah dan mengikat karena dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak secara sadar, tanpa paksaan/tekanan (dwang), tanpa ada kekhilafan (dwalling), ataupun penipuan didalamnya Dengan sahnya perjanjian pembiayaan dimaksud maka sepatutnya bila ketentuan yang diatur dan disepakati para pihak khususnya tentang pilihan domisili penyelesaian sengketa selain berlaku mengikat bagi para pihak juga mengikat bagi lembaga peradilan. Dengan demikian maka seharusnya Pengadilan Tinggi Kendari dengan segala kebijaksanaanya menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

3. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang eksepsi “gugatan penggugat kabur dan tidak jelas” merupakan

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



pertimbangan yang tidak benar, tidak berdasar serta bertentangan dengan tertib beracara. Pertimbangan dimaksud sebagaimana terurai pada point 3 paragraf 4 halaman 14 dari 21 putusan nomor : 1/Pdt.G/2021/PN.Kdi sebagai berikut :

“menimbang bahwa atas eksepsi kabur dan tidak jelas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ; bahwa meskipun perihal gugatan penggugat adalah wanprestasi dalam uraian gugatan penggugat lebih condong kepada perbuatan melawan hukum hal ini tentu tidak berarti gugatan kabur atau tidak jelas karna argumen yang dibangun Penggugat adalah jelas yakni adanya perbuatan yang mengandung unsur ketidak jujuran (unfairness) dari Tergugat tentu hal ini lah yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan tentu adalah tidak adil dan tidak bijak apabila penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya demikian sebaliknya, Majelis melihat gugatan Penggugat bukanlah gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akan tetapi secara keseluruhan isi posita gugatan adalah uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat sehingga beralasan eksepsi Tergugatni harus ditolak”

Sungguh suatu kekeliruan yang nyata jika majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim harus memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya walaupun secara formil, gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil yaitu kabur dan tidak jelasnya gugatan Penggugat. Pertimbangan Majelis yang melihat dan menilai bahwa “gugatan Penggugat bukan gabungan dari gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akan tetapi secara keseluruhan isi posita gugatan adalah uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat” sangat jelas bertentangan dengan yang senyatanya (faktual) karena pada bagian perihal gugatan disebutkan gugatan wanprestasi, demikian juga dalam uraian posita gugatan yaitu sebagaimana terurai pada point 16 gugatan disebutkan sebagai berikut :

“bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf I yang mengatur dan menegaskan tentang pihak yang dapat dikategorikan telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) yang

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



ketentuannya berbunyi sebagai berikut : dinyatakan cidera janji (wanprestasi) apabila terbukti memberikan keterangan data dan informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian fasilitas pembiayaan ini”

Selanjutnya pada point 18 posita gugatan juga dijelaskan :

“bahwa berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana termuat pada point 9,10,11,12,16 dan 17 sebagaimana tersebut diatas, bahwasanya pihak tergugat secara terang benderang telah melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan yang mengarah kepada perbuatan cidera janji (wanprestasi)”

Berdasarkan perihal dan posita gugatan Penggugat/Termohon Banding tersebut telah jelas bahwa gugatan penggugat telah bercampur aduk dan cenderung membingungkan.

Bukankah sudah jelas dalam kaidah hukum pembuktian perdata bahwa seharusnya Penggugat harus dapat memisahkan dan tidak mencampur adukkan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Jika memang Penggugat berkeyakinan bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi maka basis argumentasinya juga harus bisa mendukung yaitu tentang alasan-alasan hukum wanprestasi seperti hal-hal berikut :

- Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan ;
- Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya ;
- Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jika dihubungkan dengan uraian gugatan penggugat maka tampak bahwa argumentasi yang dibangun oleh Penggugat lebih cenderung pada masalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bukan mengenai alasan-alasan wanprestasi sebagaimana diuraikan diatas. Gugatan PMH dan wanprestasi dalam tertib beracara tidak dapat digabungkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



Posita gugatan berdasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Kontruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi dan gugatan dinyatakan obscur libel (tidak jelas). Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan :

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”

4. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan majelis tingkat pertama paragraf 6 halaman 17 dari 21 putusan nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Kdi yang menyatakan sebagai berikut :

“menimbang untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-8 dan telah pula mengajukan 1 orang saksi bernama Veronita, SPd yang telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil –dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1.TT1-1 sampai dengan T1.TT1-13 dan mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Hendri Andhika Jaya Purnama dan Karlina Powatu keduanya memberikan keterangan tidak dibawah sumpah”

Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding,

Perlu Para Pembanding sampaikan bahwa dalam persidangan perkara a quo, Tergugat dan Turut Tergugat I/sekarang pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang untuk diambil keterangannya dibawah sumpah selaku saksi. Para pembanding/dahulu Tergugat dan Turut Tergugat I juga telah memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dapat mendengar keterangan dan kesaksian kedua orang tersebut dibawah sumpah namun Majelis Hakim tingkat pertama menolak kedua saksi para pembanding dan menilai kedua orang yang diajukan Para Pembanding/Tergugat terhalang untuk dapat memberikan keterangan dibawah sumpah karena alasan adanya hubungan pekerjaan antara kedua saksi dengan Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding.padahal Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukum telah mengajukan keberatan dan memohon agar tetap disumpah dengan

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



alasan tidak ada larangan tentang adanya hubungan pekerjaan dalam ketentuan hukum acara perdata baik diatur dalam Pasal 145 HIR, 172 Rbg maupun Pasal 1909 KUHPerdata. Dalam ketentuan pasal 145 HIR yang terhalang menjadi saksi adalah :

- keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus ;
- isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah ada perceraian;
- anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas) tahun;
- orang gila, meskipun terkadang mempunyai ingatan yang terang

Dari ketentuan pasal 145 HIR tersebut maka jelaslah bahwa tidak ada larangan bagi orang yang memiliki hubungan pekerjaan untuk menjadi saksi. oleh karenanya maka sikap penolakan majelis hakim tingkat pertama untuk menyumpah saksi Para Pembanding/semula Tergugat guna diambil keterangannya adalah tindakan yang tidak benar dan tidak berdasar serta tidak profesional.

Bahwa dalam persidangan perkara a quo, ternyata Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) orang sebagai saksi yang tak lain adalah saudara kandungnya, hal ini jelas terhalang untuk menjadi saksi namun oleh Majelis hakim tingkat pertama menyatakan dapat mengambil keterangannya namun tidak dibawah sumpah. Dengan melihat alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat dalam bentuk fotocopy dari fotocopy dan 1 orang yang memberi keterangan tidak dibawah sumpah maka jika mengacu pada kaidah pembuktian, sesungguhnya pembuktian Penggugat adalah sangat lemah dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Jika bukan karena faktor subjektivitas dan keberpihakan pada Penggugat/Termohon Banding, maka bagaimana mungkin majelis hakim tingkat dapat meyakini kebenaran dalil gugatan Penggugat sementara alat bukti yang dimiliki Penggugat sama sekali tidak kualifait atau tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian ?

5. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang terurai pada paragraf 3 halaman 19 dari 21 putusan nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Kdi yaitu :

“menimbang bahwa apakah simulasi kredit tersebut yang ternyata tidak bersesuaian dengan akta perjanjian mengandung unsur

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



penipuan atau kebohongan oleh Tergugat sehingga dapat mengakibatkan cacatnya perjanjian yang disepakati, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa simulasi kredit yang harus dipandang sebagai langkah awal bagi kreditur menawarkan skema pembiayaan bagi debitur yang berisi informasi yang dapat diyakini bahwa konstruksi isi perjanjian yang akan disepakati tidak akan berubah dari simulasi yang ditawarkan. Jika kemudian apa yang ditawarkan dalam skema pembiayaan dalam bentuk simulasi kredit tidak sesuai dengan isi klausula perjanjian dapat dinilai bahwa debitur telah melakukan perbuatan curang atau muslihat yang terselubung, hal ini menurut Majelis cukup beralasan karena simulasi adalah gambaran yang jelas dan terang apa yang menjadi pegangan yang mestinya tidak berbeda dengan apa yang tertuang dalam perjanjian tetapi harus mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran serta kebiasaan yang berlaku umum dimasyarakat, hal ini sangat penting karena salah satu syarat perjanjian adalah suatu sebab yang halal, dengan itikat baik tanpa niat yang jahat/penipuan (vide pasal 1320, 1321 dan 1328 KUHPerdara) demikian pula halnya dengan soal kepatutan, kewajaran dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat misalnya apakah dalam pemberian fasilitas pembiayaan multiguna dengan jaminan kebendaan diharuskan adanya Down Payment (DP) atau uang muka, menurut Majelis pembebanan Down Payment atau uang muka dalam pembiayaan multi guna adalah tidak wajar dan tidak patut serta bertentangan dengan kebiasaan dalam bisnis pembiayaan, kecuali dalam pembelian kendaraan dengan skema beli sewa atau beli kredit terhadap kendaraan bermotor atau benda tetap lainnya (bukti P-8 Penggugat) ;

Adapun alasan keberatan Para Pembanding atas pertimbangan hukum majelis hakim tersebut adalah sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan “Bahwa simulasi kredit harus dipandang sebagai langkah awal bagi kreditur menawarkan skema pembiayaan bagi debitur yang berisi informasi yang dapat diyakini bahwa konstruksi isi perjanjian yang akan disepakati tidak akan berubah dari simulasi yang ditawarkan” adalah pertimbangan hukum yang salah atau keliru dan tidak berdasar.



Pertimbangan hukum tersebut justeru memberi kesan bahwa seolah-olah Majelis Hakim tidak memahami dengan baik mengenai proses lahirnya suatu perikatan atau perjanjian termasuk tidak memahami apa yang dimaksud dengan simulasi kredit dan sifat dari simulasi tersebut. Majelis juga mengabaikan fakta berupa telah adanya penjelasan detail Para Pembanding selaku kreditur kepada Penggugat / termohon banding tentang isi dari simulasi kredit tersebut sehingga majelis menilai karena tidak dijelaskan maka Para Pembanding/Tergugat dipandang telah melakukan perbuatan curang ;

Perlu Para Pembanding tegaskan dalam memori banding ini bahwa tudingan atau penilaian majelis tingkat pertama tentang adanya perbuatan curang/penipuan dari Para Pembanding/Tergugat adalah tidak benar dan tidak pula berdasar. Bukankah yang paling pantas dinilai melakukan perbuatan curang tersebut adalah Termohon Banding/Penggugat ? hal ini karena beberapa alasan :

- Termohon banding/Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran diluar dari yang telah dipotong langsung oleh Para Pembanding/Tergugat ;
- Termohon banding/Penggugat berupaya membatalkan perjanjian yang telah ia tanda tangani sendiri secara sah dengan memanfaatkan ketidaksesuaian antara simulasi dengan yang tertuang di kontrak padahal telah dijelaskan diawal bahwa acuannya bukan pada simulasi tetapi pada draft kontrak yang disetujui oleh kreditur / para pembanding ;
- Termohon banding/Penggugat tidak punya itikat baik untuk segera mengembalikan uang pinjaman yang telah diterimanya padahal seharusnya jika Penggugat keberatan dengan perjanjian tersebut maka Penggugat harus segera mengembalikan uang yang pernah diberikan kepada Para Pembanding/Tergugat selaku pemberi pinjaman.

Untuk diketahui bahwa simulasi kredit memang hanya merupakan gambaran awal bagi calon debitur untuk mengetahui skema dan besaran jumlah pembiayaan yang dapat dicover atau disetujui oleh lembaga pembiayaan in casu Para Pembanding / Tergugat selaku kreditur yang tentunya telah disertai dengan

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



penjelasan yang detail dan jelas dari Kreditur tetapi perlu juga diketahui bahwa simulasi kredit tidak atau bukanlah menjadi bagian atau satu kesatuan dengan perjanjian atau kontrak pembiayaan.

Untuk sampai pada kejelasan berapa jumlah pinjaman yang dapat disetujui oleh Para Pemohon banding/semula Tergugat sebagai kreditur tentu patokannya adalah pada draft kontrak yang disodorkan kepada Termohon Banding/Penggugat. Lagi pula draft kontrak yang disampaikan kepada Termohon Banding/Penggugat sebagai Debitur tersebut bisa saja ditolak atau tidak disetujui bilamana menurut hemat Termohon Banding/Penggugat memang tidak sesuai yang diharapkan Termohon Banding/Penggugat termasuk jika ada kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan terhadap draft kontrak yang disodorkan kepadanya.

Fakta hukum yang tak terbantah dalam persidangan adalah bahwa draft kontrak yang disodorkan kepada Termohon Banding/Penggugat telah disertai dengan penjelasan yang detail dari Para Pembanding /Tergugat selaku Kreditur dan telah pula memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada Termohon Banding/Penggugat untuk benar-benar mempelajari dan mencermati draft kontrak dengan baik agar menghindari adanya masalah (dispute) dikemudian hari. Setelah semua dijelaskan dan semua persyaratan dipenuhi akhirnya Penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian pembiayaan dimaksud secara sadar dan bebas, tanpa dipaksa atau tanpa tekanan. Berdasar pada perjanjian tersebut Para Pembanding telah lebih dulu menjalankan dan melaksanakan kewajiban yaitu memberikan dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.89.090.500,- (delapan puluh sembilan juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Termohon Banding/Penggugat melalui transfer rekening Fakta ini membuktikan bahwa Para Pembanding/Tergugat tidak berlaku curang justeru Penggugatlah yang telah berlaku curang terhadap para pembanding yang mengakibatkan kerugian pada sisi Para Pembanding/Tergugat ; Oleh karena Para Pembanding/Tergugat telah melaksanakan prestasi maka Termohon Banding/Penggugat juga seharusnya

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



menunaikan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sampai lunas atau jika memang Termohon banding/Penggugat keberatan dengan perjanjian tersebut seharusnya dengan itikat baik segera mengembalikan dana atau uang yang telah diterimanya dari Para Pembanding/Tergugat bukan dengan jalan menggugat para Pembanding/Tergugat selaku kreditur di Pengadilan ;

5.2. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah pertimbangan yang salah, keliru dan tidak berdasar serta cenderung menyesatkan hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan “bahwa jika kemudian apa yang ditawarkan dalam skema pembiayaan dalam bentuk simulasi kredit tidak sesuai dengan isi klausula perjanjian dapat dinilai bahwa debitur telah melakukan perbuatan curang atau muslihat yang terselubung”;

Bagaimana mungkin Majelis Hakim demikian yakinnya bahwa ada korelasi atau relevansi antara ketidak sesuaikan simulasi dengan klausul yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak sebagai suatu kecurangan atau muslihat yang terselubung ? padahal jelas-jelas simulasi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai acuan dasar untuk menilai keabsahan klausul kontrak karena pada dasarnya simulasi kredit tersebut tidak menjadi bagian / satu kesatuan dengan perjanjian (contract).

Andai kata pun benar ada ketidaksesuaian antara apa yang tercantum dalam simulasi dengan apa yang tertuang dalam kontrak maka hal tersebut bukanlah suatu muslihat yang terselubung dan tidak masuk dalam kualifikasi muslihat terselubung karena tidak ada kesengajaan ataupun kekhilafan dari Para Pembanding/Tergugat untuk membuat klausul kontrak yang tujuannya merugikan Termohon Banding/Penggugat. Adapun yang terjadi adalah sebagaimana yang lumrah dalam proses pengajuan kredit pembiayaan lainnya. Kecuali dalam hal kreditur tidak memberi waktu dan kesempatan pada debitur untuk mempelajari draft kontrak, dibuat dengan terburu-buru, tidak memberi penjelasan mengenai isi draft kontraknya atau dengan memanfaatkan situasi dan kondisi kelemahan debitur memaksa debitur segera menandatangani perjanjian maka bisa



jadi termasuk dalam kualifikasi pada perbuatan curang/muslihat yang terselubung. Namun apa yang dilakukan Para Pembanding / Tergugat dalam perkara ini tidak ada yang termasuk dalam hal-hal yang dapat mendekati terpenuhinya kualifikasi perbuatan curang atau muslihat terselubung ;

Bahwa memang pernah diperlihatkan dan dijelaskan kepada Penggugat/Termohon Banding perihal simulasi kredit tersebut tetapi hanya sebagai gambaran awal saja dan telah disampaikan pula baik oleh saksi HENDRY ANDHIKA DJAYA PURNAMA maupun oleh Kepala Cabang PT. ACC Kendari bahwa yang akan menjadi acuan adalah draft perjanjian yang akan disodorkan kepada Penggugat untuk dipelajari dan jika sepakat maka dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian.

Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding,

Agar tidak terjebak dan terjerumus pada dalil-dalil menyesatkan dari Penggugat/Termohon Banding yang telah berhasil menggiring majelis hakim tingkat pertama untuk sependapat dengan hasil perhitungan yang dibuat sendiri Penggugat tanpa dasar penghitungan yang jelas. Hal-hal yang termuat dalam perjanjian / kontrak yaitu tentang DP, OTR, PH Murni, bunga, asuransi kredit, asuransi jiwa, jumlah hutang keseluruhan dan nilai pembiayaan akan dijelaskan dibawah ini :

- Tentang DP (down Payment) atau uang muka

Adapun mengenai DP yang tercantum pada simulasi kredit telah dijelaskan kepada Penggugat/Termohon Banding diawal bahwa DP tersebut hanya berlaku untuk pembiayaan pembelian mobil bukan untuk kredit pinjaman uang dengan jaminan mobil sebagaimana permohonan kredit yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Banding kepada Para Pembanding/Tergugat. Oleh karena yang dimohonkan oleh Termohon Banding/Penggugat adalah pinjaman uang dengan jaminan mobil maka tidak berlaku adanya Down Payment (DP) tetapi oleh Para Pembanding/Tergugat selaku Kreditur hanya dapat menyetujui besaran Pokok Hutang Murni (PH Murni) sebesar Rp. 105.976.650 (seratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh



rupiah). Hal ini telah dijelaskan kepada Penggugat saat draft kontrak diajukan ;

- Tentang nilai OTR (On The Road) ;

OTR adalah singkatan dari On the Road. Istilah ini digunakan untuk menyebut harga beli sebuah mobil beserta kelengkapan surat-surat berharga (STNK serta BPKP). Harga OTR juga sudah termasuk pajak yang harus dibayar ;

Bahwa nilai OTR yang ditaksasi dari mobil atau kendaraan yang dijaminan oleh Penggugat/Termohon banding tersebut adalah sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sama dengan yang tercantum pada simulasi kredit ;

- Tentang besaran PH Murni

PH Murni adalah singkatan dari Pokok Hutang Murni yang ditentukan oleh Kreditur dengan mempertimbangkan nilai OTR jaminannya;

Adapun mengenai nilai Pokok Hutang Murni (PH Murni) yang tercantum pada simulasi kredit sebesar Rp.101.250.000,- yang diperoleh dari (nilai OTR Rp.135.000.000 dikurangi Down Payment / DP Rp.33.750.000,-) telah dijelaskan oleh saksi HENDRY ANDHIKA DJAYA PURNAMA bahwa angka / nilai tersebut adalah hanya berlaku jika jenis kreditnya adalah pembiayaan pembelian mobil namun karena yang dimohonkan oleh Termohon Banding/Penggugat adalah peminjaman uang dengan jaminan mobil maka tidak berlaku adanya Down Payment (DP) tetapi oleh Para Pembanding / Tergugat selaku Kreditur hanya dapat menyetujui besaran Pokok Hutang Murni (PH Murni) sebesar Rp. 105.976.650 (seratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah). Besaran PH Murni ini memang telah ditentukan oleh Para Pembanding/Tergugat oleh karenanya nilai inilah yang kemudian dituangkan dalam draft kontrak yang akhirnya ditanda tangani oleh Termohon Banding/Penggugat dan Para Pembanding/Tergugat melalui kontrak nomor : 01600871002023150 yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 28 Oktober 2020 ;



Sebagai kreditur tentu Para Pembanding/Tergugat berhak dan berwenang menentukan berapa besaran PH Murni yang dapat disetujui dan disampaikan kepada Penggugat/Termohon banding. Jika debitur merasa berat dengan besaran yang ditentukan maka tentunya tidak akan berlanjut pada penandatanganan perjanjian pembiayaan ;

- Tentang besaran bunga;

Adapun bunga yang berlaku berdasarkan perjanjian pembiayaan multi guna nomor : 01600871002023150 yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 28 Oktober 2020 adalah sebesar 10,75 % yang dihitung berdasarkan PH Murni yang disetujui oleh kreditur yaitu sebesar Rp. 105.976.650 (seratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) hasilnya adalah Rp.34.423.350,- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- Tentang besaran asuransi kredit:

Besaran asuransi kredit ditetapkan sebesar 1,785 % dihitung berdasarkan nilai OTR jaminan sebesar Rp. 135.000.000,- ditambah dengan Asuransi Cash (0,970%) sebesar Rp.1.309.500,- adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Rp. } 135.000.000 \times 1,785 \% = 2.409.750 + 1.309.500 = 3.719.250,-;$$

Total asuransi kredit yang harus tanggung oleh debitur adalah : Rp.3.719.250 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Besaran asuransi kredit dimaksud diatas adalah sama atau tidak ada perbedaan antara yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan dan pada simulasi kredit.

- Tentang besaran asuransi lain (ACP) :

Besaran asuransi lain (ACP) atau yang dikenal dengan asuransi jiwa adalah sebesar Rp.2.316.900,- hal ini sesuai yang tertuang dalam point 2 perjanjian pembiayaan multi guna nomor : 01600871002023150. Besaran asuransi ACP pada perjanjian nilainya justeru lebih kecil daripada yang tercantum pada simulasi yaitu sebesar Rp. 2.399.100,- hal ini jelas menguntungkan Penggugat/Termohon banding. Oleh karena



Pokok Hutang (Rp) = 105.976.650

Biaya-biaya (Rp) = 16.886.150 –

Rp. 89.090.500,-

Total pencairan yang dapat diterima oleh debitur in casu Penggugat/Termohon Banding adalah sebesar : Rp.89.090.500,- hal ini sesuai dengan bukti T1.TT1 – 4 berupa Transferan dana dari Tergugat kepada penggugat berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka telah jelas bahwa jumlah uang yang diterima atau ditransferkan ke rekening Termohon Banding/Penggugat sebesar Rp.89.090.500,- memang telah sesuai dengan klausul kontrak pembiayaan yang telah disepakati. Adapun mengenai tuduhan perbuatan curang / penipuan dan cacat terselubung yang dialamatkan pada Para Pembanding/tergugat tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya fasilitas kredit sudah diberikan Para Pembanding/Tergugat kepada Termohon Banding/Penggugat namun pembayaran angsuran yang menjadi kewajiban termohon banding/penggugat tidak kunjung ditunaikan. Dalil “cacat terselubung” sangatlah tidak tepat jika dituduhkan terhadap Tergugat / para pembanding karena sebelum Penggugat dan Tergugat menutup kontrak / perjanjian sudah diberikan penjelasan secara detail oleh Para Pembanding dan tidak ada yang ditutup-tutupi atau sengaja dibuat terselubung. Dalil cacat terselubung hanyalah akal-akalan belaka dari penggugat yang tak lain bertujuan mensiasati dan menghindari kewajiban pelunasan hutang berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Namun ternyata majelis hakim tingkat pertama telah terjebak pada dalil-dalil yang dibangun Penggugat kendati terkesan majelis membangun argumentasi yang sangat dipaksakan dan melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang mengabulkan seluruh gugatan Penggugat sangat lemah dasar pertimbangannya bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu sangat beralasan bila Ketua



Pengadilan Tinggi Kendari cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Para Pembanding/semula Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 1/Pdt.G/2021/PN. Kdi Tanggal 27 April 2021 ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ;

Menimbang,bahwa terhadap memori banding para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. - Bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh Para Pembanding dalam memori banding yang diajukan pada tanggal 25 Mei 2021 ; yang tidak mendudukkan Turut Tergugat 2 yaitu PT. Asuransi Ramayana Cab. Kendari yang beralamat di Jln. Jend. Achmad Yani Persis berhadapan dengan PT.H.Kalla Wua-Wua sebagai pihak dalam pemeriksaan tingkat banding ini baik sebagai Pembanding maupun sebagai Terbanding , menyebabkan pihak-pihak yang ditarik oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak lengkap dan oleh karenanya menyebabkan upaya hukum banding ini termasuk memori banding ini patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
 - Bahwa sebagaimana diketahui, untuk menjamin keamanan dari obyek kendaraan a quo, pihak Pembanding I / Tergugat telah menunjuk pihak Turut Tergugat 2 selaku mitra kerjasama yang akan memproses klaim asuransi apabila terjadi peristiwa / insiden kecelakaan maupun hilang kendaraan milik Terbanding.
2. - Bahwa terhadap keberatan para pembanding yang termuat pada poin 1 halaman 3 yang mempermasalahkan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana terurai pada

Halaman **37** dari **45** halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



halaman 13 dari 21 halaman putusan no : 1/Pdt.G/2021/PN.Kdi adalah merupakan dalil yang sesungguhnya bersifat mengada-ada dan tidak benar.

- Bahwa tidak benar dalil para Pembanding yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama merupakan suatu kekeliruan yang nyata,tidak berdasar serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keberlakuan ketentuan nomor 25 klausul perjanjian pembiayaan multiguna no kontrak : 01600871002023150 yang mengatur tentang tahapan atau prosedur penyelesaian masalah apabila tetap tidak tercapai kesepakatan maka sengketa para pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Bahwa menanggapi keberatan para pembanding tersebut,perlu dipahami oleh pihak para pembanding bahwasanya dalam azas kebebasan berkontrak,pihak Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara ini memiliki kewenangan untuk meneliti dan menyikapi bahwasanya kedudukan para pihak berada dalam posisi yang tidak berimbang , sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.
- Bahwa perlu dicamkan oleh para pembanding , bahwasanya dalam perjanjian yang bersifat terbuka,nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sepatutnya harus sesuai dengan kepatutan, perikemanusiaan dan keadilan sehingga dapat digunakan sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.
- Bahwa azas kebebasan berkontrak sesungguhnya tidak bersifat mutlak yang berarti dalam keadaan tertentu pihak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memiliki kewenangan melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan mencermati secara seksama serta meyakini bahwasanya kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.
- Bahwa mengingat sistim hukum perjanjian yang bersifat terbuka,maka pada waktu terjadi suatu perjanjian,yang berlaku tidak hanya

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



KUHPerdata, tetapi nilai-nilai hukum lainnya yang hidup di kalangan masyarakat lainnya sesuai dengan kepatutan, keadilan dan perikemanusiaan seperti penyalagunaan keadaan atau larangan penyalagunaan ekonomi yang berlaku secara berdampingan dan saling mengisi sehingga merupakan satu kesatuan.

- Oleh karena itu nilai-nilai yang dimaksud terkait dengan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak Pembanding mempunyai pengaruh yang dapat dipakai pihak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini guna menjatuhkan putusannya.
 - Bahwasanya selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama tentunya telah mengkaji dan mempertimbangkan dengan sangat seksama domisili pihak tergugat, pihak turut tergugat 1 serta domisili pihak penggugat yang kesemuanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari. Hal ini tentunya berkesesuaian dengan kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Kendari.
 - Bahwa berpedoman serta berdasarkan sebagaimana uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalil para pembanding sesungguhnya hanyalah mengada-ada saja oleh karenanya dalil tersebut sepatutnya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa terhadap keberatan para pembanding yang termuat pada poin 5 halaman 11 yang memperlakukan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana terurai pada paragraf 3 halaman 19 putusan nomor : 1/Pdt G/2021/PN Kdi yang pada intinya memperlakukan tentang Simulasi kredit.
 4. Bahwa argumentasi yang dibangun oleh pihak Pembanding dalam menyikapi fungsi dan peran keberadaan Simulasi Kredit sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat pada poin 9 halaman 8 serta dipertegas kembali dalam memori banding yang termuat didalam halaman 13 mulai dari alinea 8 s/d alinea 15 dimana pihak Pembanding meyakini bahwasanya Simulasi Kredit hanyalah merupakan gambaran awal bagi calon debitur untuk mengetahui skema dan besaran jumlah pembiayaan yang dapat disetujui oleh Pembanding.
 5. Bahwa hal ini justru menunjukkan betapa naifnya, kami ulangi betapa bodoh dan gobloknya Pengacara para pembanding yang tidak



memahami kedudukan hukum Simulasi Kredit dalam permasalahan penipuan yang dilakukan oleh pihak pbanding.

- Bahwa perlu diketahui oleh pihak Pengacara Pbanding, bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 POJK nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan. Simulasi Kredit adalah merupakan alat bukti atas informasi berupa penjelasan atas produk atau jasa yang ditawarkan oleh pihak pbanding kepada pihak Terbanding dimana informasinya harus yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
- Bahwa ketentuan tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 4 POJK no : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
3. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. Disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya.
 - b. Disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan konsumen ; dan
 - c. Dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.
- Bahwa berpedoman serta berdasarkan sebagaimana uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalil para pbanding terhadap keberatan para pbanding yang termuat pada poin 5 halaman 11 yang mempermasalahkan.
- pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana terurai pada paragraph 3 halaman 19 putusan nomor : 1/Pdt G/2021/PN Kdi yang pada intinya mempermasalahkan tentang Simulasi kredit sesungguhnya hanyalah mengada-ada saja oleh karenanya dalil tersebut sepatutnya harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa bersama ini pihak Terbanding mencoba menyandingkan materi yang termuat dalam Simulasi Kredit dan Perjanjian Pembiayaan

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



Multiguna disandingkan dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) POJK no: 1/POJK.07/2013 pertanyaannya adalah ; apakah datanya akurat ?, jujur ?,jelas dan tidak menyesatkan ?

SIMULASI KREDIT		PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA	
OTR	: 135.000.000		
DP	: 25 % 33.750.000		
PH Murni	: 101.250.000	Pokok hutang	105.976.650
Tenor	: 3 Tahun.		
Asuransi Kredit	: 1,785 % 2.409.750		
ACP	: 1,75 % 2.399.100		
Bunga	:10.75 % 34.203.979		
Total hutang	: 140.262.829	Bunga	34.423.350
		Total hutang	140.400.000
DP	: 33.750.000	Pokok hutang	105.976.650
Admin	: 3.000.000	Biaya admin	3.000.000
Polis	: 50.000	Premi	50.000
Asuransi Cash	: 0.970 % 1.309.500	Asuransi kredit	3.719.250
Angsuran I	: 3.900.000	Asuransi ACP	2.316.900
Pelunasan	: -	Angsuran I	3.900.000
Refund ACP	: -	Angsuran 2	3.900.000
Provisi	: 0 % -	Total biaya-biaya	16.886.150
Seharusnya pembayaran	98.253.329	Pembayaran	89.090.500
Pembayaran	: 92.990.000		
Angsuran	: 35 x 3.900.000		

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ; bilamana disimak secara seksama,terdapat perbedaan antara data yang termuat pada Simulasi Kredit dengan data yang termuat pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor akad 01600871002023150 sebagaimana diuraikan berikut ini :

- Pada Simulasi Kredit pokok hutang nilainya	Rp 101.250.000.
- Pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna pokok hutang nilainya (terdapat nilai pembengkakan sebesar Rp 4.726.650 ,-)	Rp 105.976.650
- Pada Simulasi Kredit total pencairan yang dapat diterima	Rp 92.990.000



- Pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna pencairan sebesar (terdapat selisih kurang bayar sebesar Rp 3.899.500)	Rp 89.090.500
- Pada Simulasi Kredit total pencairan yang sebenarnya	Rp 98.253.329
- Pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna pencairan sebesar (terdapat selisih kurang bayar sebesar Rp 9.162.829)	Rp 89.090.500

- Berarti dalam hal ini saja , pihak terbanding mengalami penipuan berupa kekurangan bayar atas pencairan yang nilainya ditaksir sebesar :

Berdasarkan pada versi I : selisih kurang bayar sebesar Rp 3.899.500

Berdasarkan pada versi II : selisih kurang bayar sebesar Rp 9.162.829

8. - Bahwa berdasarkan dalil para pembanding sebagaimana termuat pada halaman 18 yang mencantumkan tentang jumlah hutang keseluruhan sebesar Rp 140.400.000 (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Bilamana dikaji antara jumlah hutang keseluruhan yang nilainya sebesar Rp 140.400.000 dengan besaran jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp 3.900.000 yang harus ditunaikan oleh pihak Terbanding, maka besaran tenornya adalah :

$Rp\ 140.400.000\ dibagi\ Rp\ 3.900.000 = 36\ kali\ angsuran.$

- Bahwa mengutip ulang dalil para pembanding sebagaimana termuat pada poin 4 halaman 6 yang tercantum dalam Jawaban Tergugat yang menerangkan tentang dana angsuran yang dibayar dimuka sebesar 2 (dua) kali angsuran sejumlah : $Rp\ 3.900.000 \times 2\ kali\ angsuran = Rp\ 7.800.000.$

- Bahwa hal ini menunjukkan bahwasanya pihak Terbanding diharuskan membayar angsuran pinjaman sebanyak :36 kali angsuran ditambah 2 kali angsuran yaitu menjadi 38 kali angsuran.

- Berarti dalam hal ini saja, pihak terbanding mengalami penipuan berupa kelebihan bayar angsuran sebanyak 2 kali angsuran yang nilainya sebesar Rp 7.800.000 ,-

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding ini.



1. Bahwa bersama ini pihak Terbanding ingin menunjukkan besaran nilai kerugian yang telah dilakukan oleh pihak pbanding sehingga mengakibatkan pihak Terbanding mengalami kerugian yang rinciannya sebagai berikut :

- Pembengkakan hutang pokok	Rp 4.726.650.
- Berdasarkan pada versi I:selisih kurang bayar sebesar	Rp 3.899.500.
- Bayar 2 kali angsuran @ Rp 3.900.000	Rp 7.800.000.
- nilai pembengkakan pada perjanjian	Rp 4.726.650.
Total kerugian versi I	Rp 21.152.800
- Pembengkakan hutang pokok	Rp 4.726.650.
- Berdasarkan pada versi II: selisih kurang bayar sebesar	Rp 9.162.829.
- Bayar 2 kali angsuran @ Rp 3.900.000	Rp 7.800.000.
- Nilai pembengkakan pada perjanjian	Rp 4.726.650
Total kerugian versi II	Rp 26.416.129

2. Bahwa berdasarkan atas uraian sebagaimana termuat pada poin (1) tersebut diatas,terlihat dengan sangat jelas bahwasanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 01600871002023150 tanggal 28 Nopember 2020 adalah merupakan produk yang data – datanya menunjukkan sangat tidak akurat,tidak jujur serta sangat menyesatkan dimana hal ini jelas-jelas merupakan suatu produk yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang sekaligus sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan penjelasan serta argumentasi yang telah diuraikan oleh pihak Kuasa Hukum Terbanding sebagaimana tersebut diatas,kiranya cukup beralasan bilamana Kuasa Hukum Terbanding memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding para pbanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor : 1/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 27 April 2021.
3. Menghukum para pbanding untuk membayar biaya perkara .

Menimbang,bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara,turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 27 April 2021,Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kdi, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang

Halaman **43** dari **45** halaman Putusan

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



dijjukan oleh para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat se bagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semua alasan-alasan banding dari para Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan peradilan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang patut untuk dipertimbang sehingga oleh karenanya putusan majelis hakim tingkat pertama dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding meneliti serta mencermati dengan seksama putusan majelis hakim tingkat pertama dalam putusnya Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 27 April 2021, majelis hakim tingkat pertama telah membuat pertimbangan dengan cermat dan benar disertai dengan alasan-alasannya, selanjutnya majelis hakim tingkat banding mengambil-alih seluruh pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kdi, tanggal 27 April 2021 yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Kdi, tanggal 27 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Halaman **44** dari **45 halaman Putusan**

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 oleh kami, BERTON SIHOTANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BONAR HARIANJA, S.H., M.H. dan ACICE SENDONG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 71/PDT/2021/PT KDI tanggal 09 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.ABD.MAUJUD MANSYOER, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya masing-masing pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Ttd, Ttd
BONAR HARIANJA, S.H., M.H. BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.
Ttd,
ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd,
Drs.ABD.MAUJUD MANSYOER, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Pemberkasan : Rp130.000,00
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

A HAIR, SH., M.M.

NOMOR 71/PDT/2021/PT KDI

Halaman **45** dari **45** halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)